



BERITA ACARA MUSYAWARAH REMBUK STUNTING NAGARI UNTUK RKP 2022 DAN APB NAGARI 2022



Dalam rangka pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Tentang Kegiatan Konvergensi Stunting Khususnya Pemantauan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) Di Nagari – Nagari Se – Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Yang Dilaksanakan Pada :

Hari dan Tanggal : Jum'at, 30 Juli 2021
J a m : Pukul 13.30 s.d Selesai
Tempat : Gedung Serba Guna Nagari Pulau Karam
Nagari : Pulau Karam Ampang Pulau

Telah Diselenggarakan Pertemuan Musyawarah Nagari Rembuk Stunting dalam rangka Pelaksanaan Program P3MD dan Program Inovasi Desa (PID) Tahun 2020. Kegiatan ini dihadiri oleh wakil-wakil dari Pemerintahan Nagari, Tokoh Masyarakat, Kader Kesehatan, Kader Pendidikan, LSM, Akademisi , TP PKK, Pihak Kecamatan serta unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan Program P3MD dan Program Inovasi Desa (PID) sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi Bahasan

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini antara lain:

1. Laporan Kegiatan Hasil Pendataan Ibu Hamil, Menyusui dan Anak Balita Oleh KPM
 - a. Hasil Pemantauan Kegiatan 1.000 HPK 6 Bulan (Januari s/d Juni 2021) dari Posyandu dan PAUD
 - b. Kegiatan Konvergensi Terhadap 1.000 HPK di 6 Bulan Pertama (Januari s/d Juni 2021)
 - c. Data Jumlah Anak Gizi Buruk Dan Stunting Di Nagari Hasil 6 Bulan Pertama (Januari s/d Juni 2021)
2. Penetapan dan Pembahasan RKTL Untuk 6 Bulan Kedepan
3. Hal – Hal Lain Yang Dirasa Perlu

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : SUPRIZAL dari Ketua Bamus
Sekretaris / Notulis : NURSITA,SPd.I dari Sekretaris Nagari

Narasumber : 1. dari
2. dari
3. dari
4. dari
5. dari

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi bahasan sebagaimana tersebut di atas, Untuk Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Kecamatan ini yaitu :

Selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) pada pasal 68 ayat 2 bahwa masyarakat berkewajiban untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat termasuk pemerintah Desa merupakan ujung tombak keberhasilan upaya pencegahan stunting di Desa yang secara langsung akan berdampak pada penanggulangan kemiskinan, dikarenakan rumah tangga miskin yang paling rentan terhadap permasalahan stunting. Masyarakat harus ditingkatkan peran dan kapasitasnya dalam melakukan fungsi-fungsi fasilitasi (pendataan dan pemantauan) dan advokasi (koordinasi, konvergensi dan regulasi) pencegahan stunting di Desa. Hal ini searah dengan tujuan pembangunan Desa dalam peningkatan kualitas hidup manusia, kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. konvergensi pencegahan stunting dapat mengisi ruang-ruang kosong intervensi yang telah dilakukan. Partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan untuk memastikan konsumsi asupan gizi, keterjangkauan layanan, serta terbangunnya tanggungjawab bersama atas permasalahan stunting di Desa. Partisipasi masyarakat dapat membuka ruang peningkatan kapasitas kader Desa dan lembaga penyedia layanan di Desa untuk mendorong keberlanjutan gerakan pencegahan stunting melalui rencana aksi, regulasi dan dukungan pendanaan Desa, serta memastikan kesiapan pemerintahan Desa dalam mengawal konvergensi pencegahan stunting bersama seluruh stakeholder terkait.

1. Laporan Kegiatan Hasil Pendataan Ibu Hamil, Ibu Melahirkan dan Menyusui, Anak Baduta dan Anak Balita dengan data sebagai berikut :

A. Hasil Pemantauan Kegiatan 1.000 HPK 6 Bulan Pertama (Januari s/d Juni 2020) dari Posyandu dan PAUD

Bulan : Januari s/d Juni 2021

No	Jumlah Kampung	Jumlah Ibu Hamil	Jumlah Ibu Melahi rkan	Jumlah Anak Baduta	Jumlah Anak Balita	Jumlah Ibu Hamil KEK/RE	Jumlah Anak Gizi Buruk	Jumlah Anak Stunting	Ket
Januari		22	5	93	157	3		0	
Februari		22	4	97	160	4		10	
Maret		24	2	95	157	5		8	
April		21	5	98	160	5		9	
Mei		23	3	95	165	5		13	
Juni		26	2	93	168	7		13	

B. Kegiatan Konvergensi Yang Dilakukan Tingkat Nagari Tahun Anggaran 2021 dan Perencanaan Konvergensi Stunting Untuk RKP 2022 sebagai berikut :

1. Dilihat dari aksesibilitas dan keterlibatan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pencegahan stunting secara langsung, maka penyedia layanan dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori sebagai berikut:

- a. Teknis Sektoral; yakni penyedia layanan yang bertumpu pada dukungan teknis dari pelaku sektoral dan bertanggungjawab penuh terhadap penyediaan layanan, contohnya Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.
- b. Berbasis Masyarakat; yakni penyedia layanan yang mengkolaborasikan peran penyedia layanan teknis sektoral dengan peran aktif masyarakat selaku pelaku utama pembangunan, yaitu: Posyandu, PAUD dan Kelompok Keluarga. Sasaran pemantauan layanan konvergensi pencegahan stunting di Desa dilakukan melalui 3 kelembagaan/kelompok tersebut. Pengembangan kegiatan dan layanan pada Posyandu, PAUD dan Kelompok Keluarga seiring dengan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang harus dilakukan secara terpadu. Peran anggota keluarga serta kelompok keluarga yang berdekatan dengan sasaran rumahtangga 1.000 HPK perlu ditingkatkan untuk:
 - 1) Mendukung ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan seimbang dalam jumlah yang cukup;

- 2) Membantu ibu hamil untuk memeriksakan kehamilan kepada fasilitas pelayanan kesehatan;
- 3) Mengingatkan ibu hamil untuk minum tablet tambah darah secara teratur setiap hari;
- 4) Membantu ibu hamil untuk dapat melahirkan di fasilitas kesehatan oleh tenaga kesehatan;
- 5) Mendukung pelaksanaan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan pemberian ASI Eksklusif selama 6 bulan;
- 6) Berperan aktif dalam pelaksanaan posyandu dan mengajak ibu hamil dan anak balita untuk datang;
- 7) Membantu tenaga kesehatan dalam mendampingi ibu hamil atau penanganan balita gizi kurang; dan
- 8) Ikut mempromosikan dan melaksanakan pola hidup bersih dan sehat di lingkungannya.

2. Lima Paket Intervensi Layanan Pencegahan Stunting

Dalam rangka mempermudah fasilitasi konvergensi pencegahan stunting di tingkat Desa, maka kegiatan-kegiatan intervensi spesifik maupun sensitif bagi sasaran rumah tangga 1.000 HPK sebagaimana di atas dikelompokkan dalam 5 (lima) paket layanan intervensi sebagai berikut:

- a. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
- b. Konseling Gizi Terpadu;
- c. Air Bersih dan Sanitasi;
- d. Perlindungan Sosial; dan
- e. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Kegiatan Konvergensi Stunting Dan Di APB Nagari 2021

No	Kegiatan Yang Ada Di APB Nagari 2021	Lokasi Nagari/ Kampung	Satuan/ Volume	Alokasi Di APB Nagari 2021 (Rp)	Realisasi Dinagari 2021 (Rp)	Ket
1						
2						
3						
4						

Perencanaan Konvergensi Stunting Dan Di RKP dan APB Nagari 2022

No	Kegiatan Yang Di Usulkan Ke Nagari (RKP / APB Nagari)	Lokasi Nagari/Kampung	Satuan/Volume (Unit, Meter, Paket)	Estimasi / Kebutuhan Biaya (RAB Awal) (Rp)	Ket

3. Hal – hal lain yang dirasa perlu.

.....

.....

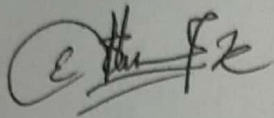
.....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

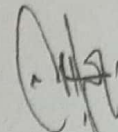
Pulau Karam, 30 Juli 2021

Pimpinan Musyawarah

Notulen



(SUPRIZAL)

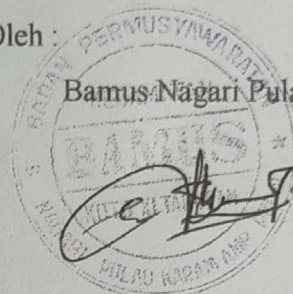


(NURSITA, SPd.I)

Diketahui Oleh :



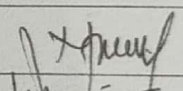
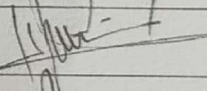
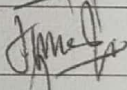
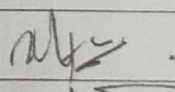
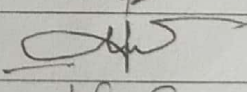
Pulau Karam



Bamus Nagari Pulau Karam

(SUPRIZAL)

Mengetahui Peserta Musyawarah Rembuk Stunting Nagari

No	Nama Peserta	Unsur / Jabatan	Paraf
1	Nurlianti	Kader BKL	
2	Itmawati	Kader Tandu	
3	NURMANEti	-11- J. Wisma	
4	Sishayati	BKB	
5	DESMAWATI	Ket idir BKR	
6	ASRADEDI	LPMN	
7	ZAITUL	KEP KAMPUNG	